



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 1/Pid.S/2024/PN Sda

Sidang Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No. 10, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

ARIE BOWO

Susunan Sidang:

Rosyadi, S.H.M.H.	Hakim Ketua;
D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.	Hakim Anggota I;
Heru Dinarto, S.H.M.H.	Hakim Anggota II;
Endang Kusriani, S.H.	Panitera Pengganti;
Joko Prawoto, S.H.M.H.	Jaksa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama Lengkap	: Arie Bowo;
Tempat lahir	: Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir	: 31 Tahun / 19 Maret 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: 1. Jalan Durian RT. 001 RW. 004 Desa Ketajen, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo ; Atau 2. Dusun Kemantren RT. 007 RW. 002 Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa Arie Bowo ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Sidoarjo, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Halaman 1 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa apakah dalam perkara ini akan didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengingatkan kepada supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan;

Kemudian Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa apakah telah menerima salinan Catatan Dakwaan dari Penuntut Umum dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menerima salinan Surat Catatan Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Kemudian Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menjelaskan / membacakan Catatan Surat Dakwaannya;

Atas kesempatan yang diberikan selanjutnya Penuntut Umum membacakan Surat Catatan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:_____

Halaman 2 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah selesai Penuntut Umum membacakan Catatan Surat Dakwaannya, Hakim Ketua bertanya kepada Terdakwa apakah telah mengerti isi dan maksud Catatan Surat Dakwaan tersebut dan akan mengajukan keberatan? Atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Oleh karena Terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara sidang selanjutnya adalah untuk pemeriksaan saksi;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah siap dengan saksi-saksinya;

Selanjutnya dipanggil masuk keruang persidangan saksi yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama:

1. Irman Wahyudi, Tempat lahir Situbondo, tanggal 02 Juni 1995, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Kp. Pagar Carang RT. 02 RW. 01 Ds. Suboh, Kec. Suboh, Kab. Situbondo;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bersedia dan tidak keberatan jadi saksi dan disumpah;

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;
Pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Penuntut Umum kepada saksi:

- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian atau Penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat diwarung milik saksi yang terletak di Dusun Terik RT. 012 RW. 004 Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
 - Bahwa adapun barang yang telah dibawa oleh terdakwa yaitu berupa : 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 12, 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 16 dan 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink.

Halaman 3 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda



- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya diwarung saksi saat itu dalam keadaan sepi dan ada teman saksi yang bernama DENY FEBRIAN.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berpura – pura membeli sejumlah rokok sebagaimana tersebut diwarung saksi, setelah saksi menyiapkan dan menaruhnya diatas etalase barang serta menjumlah belanjanya terdakwa mengaku bahwa dia disuruh oleh Pak BISRI juragan kerupuk karena ada hajatan. Namun saksi sadar dan tidak percaya dengan ucapan terdakwa tersebut karena disekitar lokasi tidak ada juragan kerupuk yang bernama Pak BISRI sehingga saksi dan DENY FEBRIAN berusaha menghentikan terdakwa dan memintanya agar membayar belanjanya, lalu terdakwa berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motornya tersebut sambil membawa beberapa rokok tersebut dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengetahui terdakwa berbelanja diwarung saksi, dan setelah kejadian diwarung saksi ternyata terdakwa terekam CCTV pernah melakukan Pencurian atau Penipuan diwarung teman saksi yang ada di Dusun Sumber RT. 006 RW. 003 Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa pada saat terdakwa memesan rokok sebagaimana tersebut diatas tidak mengeluarkan uang sama sekali, dan pada saat terdakwa diamankan oleh warga dan diperiksa ternyata terdakwa memang tidak membawa uang sama sekali.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

2. **Andy Prasetyo Dwi Cahyono**, Tempat lahir Sidoarjo, tanggal 18 Mei 1997, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Dsn. Kemantren RT. 04 RW. 02 Ds. Kemantren Tulangan Sidoarjo;

Saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan bersedia dan tidak keberatan jadi saksi dan disumpah;

Kemudian saksi bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya sebagai berikut;
Pertanyaan Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Penuntut Umum kepada saksi:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda



- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib. di warung saya Dsn. Terik RT. 12 RW. 04, Ds. Terik, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) buah rokok Gudang Garam Surya isi 12 dan nota pembelian milik saya yang dibawa Terdakwa, sedangkan sepeda motor Honda Vario No. Pol : W-3482-XT warna pink putih merupakan mili teman Terdakwa bernama Andy Prasetyo yang waktu itu dipinjam Terdakwa untuk ke warung;
- Bahwa berawal Terdakwa datang sendiri mengendarai sepeda motor Honda Vario warna pink putih No. Pol : W-3482-XT lalu masuk ke warung saya dan pesan 5 (lima) buah rokok Surya Pro, 7 (tujuh) buah rokok Gudang Garam Surya isi 12, 4 (empat) buah rokok Gudang Garam isi 16 dan 4 (empat) buah rokok Gudang Garam Signature setelah saya siapkan saya letakkan diatas etelase dan saya minta uangnya tapi Terdakwa bilang "saya di suruh Pak Bisri Juragan Krupuk karena ada hajatan, tapi saya dan Deny Febrian teman saya tidak percaya karena di Desa Terik tidak ada juragan krupuk yang bernama Pak Bisri, lalu saya menghubungi kakak saya dan Terdakwa langsung mengambil rokok yang ada diatas etelase, tapi sudah saya suruh bayar dulu tapi Terdakwa memaksa membawa rokok tersebut akhirnya rebutan dengan saya dan rokoknya jatuh dilantai depan toko dan sebagian dibawa kabur;
- Bahwa melihat Terdakwa kabur saksi dan Deny Febrian mengejar Terdakwa dan saat itu kakak saya sudah didepan warung menahan sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berhasil ditangkap, lalu 3 (tiga) buah rokok Gudang Garam Surya isi 12 dan Nota pembelian terjatuh dan warga datang mengeledah Terdakwa ternyata tidak membawa uang sama sekali akhirnya Terdakwa mengaku dan mengatakan kalau sepeda motor Honda Vario yang dipakai itu milik saksi Andy Prasetyo (teman Terdakwa) namun Andy Prasetyo tidak tahu kalau Terdakwa melakukan pencurian di warung saya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Krian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 584.000,00 (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan;

Selanjutnya menjawab atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan cukup untuk saksi-saksinya dan mohon dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terdakwa;

Hakim Ketua kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan Pemeriksaan Terdakwa dan selanjutnya terjadi tanya jawab dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian atau Penipuan pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat disebuah warung yang terletak di Dusun Terik RT. 012 RW. 004 Desa Terik Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa adapun barang yang telah dibawa oleh terdakwa yaitu berupa : 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 12, 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 16 dan 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature yang merupakan milik IRMAN WAHYUDI (saksi korban).

Halaman 5 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda



- Bahwa terdakwa tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink milik ANDY PRASETYO DWI CAHYONO.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa berpura – pura membeli sejumlah rokok sebagaimana tersebut diwarung saksi korban, setelah disiapkan dan menaruh pesanan terdakwa diatas etalase barang serta menjumlah belanjanya, terdakwa mengaku bahwa dia disuruh oleh Pak BISRI juragan kerupuk karena ada hajatan. Namun saksi korban dan saksi tidak percaya dengan ucapan terdakwa tersebut karena disekitar lokasi tidak ada juragan kerupuk yang bernama Pak BISRI sehingga saksi dan saksi korban berusaha menghentikan terdakwa dan memintanya agar membayar belanjanya, lalu terdakwa berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motornya tersebut sambil membawa beberapa rokok tersebut dan berhasil diamankan lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.30 WIB terdakwa mengajak ANDY PRASETYO DWI CAHYONO kedaerah Terung Kulon Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink milik ANDY PRASETYO DWI CAHYONO terdakwa membonceng ANDY PRASETYO DWI CAHYONO lalu berhenti disebuah warung kopi dan terdakwa menyuruh ANDY PRASETYO DWI CAHYONO untuk memesan minuman dan menunggu terdakwa. Lalu terdakwa pergi dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink tersebut untuk mencari sasaran kejahatan dan sampai di warung milik saksi korban, selanjutnya terdakwa berpura – pura berbelanja rokok yaitu 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro, 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 12, 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 16 dan 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature. Setelah barang – barang tersebut disiapkan oleh saksi korban dan menghitung belanjanya, terdakwa mengelabui saksi korban dengan cara bahwa terdakwa disuruh oleh Pak BISRI juragan kerupuk yang sedang hajatan. Namun ucapan terdakwa tersebut membuat saksi korban tidak percaya dan meminta uang pembelian kepada terdakwa, mengetahui hal tersebut terdakwa berusaha kabur dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink sambil membawa rokok – rokok itu akan tetapi terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar lalu diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 584.000,- (lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Halaman 6 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan diperlihatkan dimuka persidangan sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
- 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 12;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 16;
- 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink Noka. MH1JF13129K043764 Nosin. JF13E0043927 atas nama MUSRIATIN alamat Dusun Kemantren RT. 004 RW. 002 Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan bahwa acara persidangan hari ini dilanjutkan dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tuntutan pada hari ini telah siap untuk dibacakan;

Setelah dipersilahkan oleh Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum kemudian membacakan Tuntutan atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-109/Sidoa/Enz.2/06/2024, tanggal 12 Agustus 2024: _____

Halaman 7 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan tuntutananya kemudian menyerahkan Tuntutannya kepada Hakim Ketua, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Kemudian Hakim Ketua menjelaskan bahwa sidang dilanjutkan untuk menjatuhkan putusan;

Setelah Majelis Hakim bermusyawarah kemudian Hakim Ketua melanjutkan persidangan dengan pembacaan putusan dan setelah Hakim Ketua mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arie Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 5 (lima) bungkus rokok merk Surya Pro;
 - 7 (tujuh) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 12;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya isi 16;
 - 4 (empat) bungkus rokok merk Gudang Garam Signature;
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi IRMAN WAHYUDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 3482 XT warna putih pink Noka. MH1JF13129K043764 Nosin. JF13E0043927 atas nama MUSRIATIN alamat Dusun Kemantren RT. 004 RW. 002 Desa Kemantren Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi ANDY PRASETYO DWI CAHYONO.

Halaman 8 BA Perkara No. 1/Pid.S/2024/PN Sda



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah selesai membacakan putusan, Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang dan dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang-Undang;

Selanjutnya pemeriksaan perkara ini telah selesai maka sidang ditutup;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Endang Kusriuni, S.H.

Hakim Ketua,

Rosyadi, S.H.M.H